



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. 1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun lebih 3 bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Peternak Bebek;
- II. 1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun lebih 6 bulan
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Para Anak dilakukan penahanan serta dititipkan sementara pada LPAS Indramayu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa Nomor: 366/Pid.Sus-Anak/LBH-PET/PN/IM/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Para Anak tidak didampingi oleh orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm Tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm Tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-10/M.2.21/Eku.2/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I. dan Anak II. **dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan,** dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Annivesary PAC Sliyeg Moonraker Indramayu
- 1 (satu) buah jaket warna merah, putih dan biru bertuliskan M2R PAC Sleman MAN Moonraker Indramayu

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 16 Desember 2020 pada pokoknya Penasihat Hukum Para Anak memohon keringanan hukuman;

Dengan Alasan:

1. Para Anak sangat menyesali perbuatannya;
2. Para Anak masih usia muda, dan masih dapat dibina;
3. Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada suratuntutannya semula dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut menanggapinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-10/M.2.21/Eku.2/12/2020, tanggal 03 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Anak I. dan Anak II. secara bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kawasan SPBU Tambi yang berada di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib, Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap yang merupakan anggota Geng motor Moonraker (M2R) menyiapkan senjata tajam, double stik dan beberapa alat lainnya kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang berjumlah sekitar 25 unit dari wilayah Kecamatan Karangampel dengan tujuan melakukan mengelilingi (rolling) wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap tiba di wilayah Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, pada saat melihat saksi korban BUDI ANTONI Alias BUDI bersama saksi TOID TRIANTO dan saksi GILANG DWI RAMADAN sedang melakukan olahraga lari, namun Anak I dan Anak II bersama teman-temannya melihat saksi korban saat itu mengenakan jaket yang bertuliskan XTC sehingga hal tersebut membuat Anak I dan Anak II bersama teman-temannya emosi lalu mendekati saksi korban dan kedua temannya, melihat hal tersebut saksi korban bersama saksi TOID TRIANTO dan saksi GILANG DWI RAMADAN merasa ketakutan lalu berlari dan masuk ke dalam SPBU yang ada di wilayah tersebut, namun Anak I dan Anak II bersama teman-temannya mengejar ketiganya hingga berhasil, kemudian Anak I yang membawa batu kali langsung memukulkan batu tersebut ke punggung saksi korban kemudian disusul oleh Anak II yang memukul punggung dan bahu saksi korban sebanyak dua kali, kemudian Anak FADHILAH BASAR yang membawa double stik langsung memukulkannya ke punggung saksi korban sebanyak tiga kali, lalu Anak RIVAL memukuli punggung dan bahu saksi korban sebanyak empat kali, kemudian Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG memukuli punggung dan bahu saksi korban masing-masing sebanyak dua kali, lalu Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya memukuli saksi korban berulang kali ke bagian tubuh, punggung, bahu dan kepala dengan menggunakan celurit, batu bata, helm, kayu balok serta double stik hingga saksi korban merasa kesakitan dan tidak berdaya, kemudian Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mengejar saksi TOID TRIANTO dan saksi GILANG DWI RAMADAN lalu bersama-sama memukuli keduanya hingga mengenai muka saksi TOID TRIANTO dan mengenai kepala saksi GILANG DWI RAMADAN, setelah puas kemudian Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak FADHILAH BASAR, Anak RIVAL, Anak ALBI FAJAR RISKY Alias PLENYUN dan Sdr. MOHAMAD RIZKAR FADILLAH Alias CAPONG serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban BUDI ANTONI Alias BUDI mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sliyeg Nomor: VeR/011/PKM-Sliyeg/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGHIL SHAGITA NOVIAN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bagian belakang daun telinga sebelah kiri ukuran sekitar dua sentimeter, pada hari kelingking tangan kiri teraba pertulangan patah, luka memar dan goresan dengan ukuran dua sentimeter sampai lima sentimeter pada tungkai atas dan bawah serta luka memar dan goresan dengan ukuran tiga sentimeter pada kepala bagian atas.

Perbuatan mereka para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Antoni Alias Budi Bin Marta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 bertempat di SPBU Tambi Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan Geng motor yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang diantaranya para Anak;
 - Bahwa pada saat kejadian sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan segerombolan geng motor tersebut;
 - Bahwa awalnya sekira jam 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan sedang berolahraga lari sore kemudian datang segerombolan gang motor *Moonraker* sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) motor langsung menghampiri saksi selanjutnya saksi langsung berlari masuk ke area SPBU Tambi, namun segerombolan tersebut mengejar saksi kemudian memukuli saksi beramai-rami dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit, kayu balok, double stik serta batu bata secara bersama-sama dan selanjutnya segerombolan geng motor tersebut bubar melarikan diri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian telinga kiri, jari tangan kelingking kiri mengalami patah tulang, luka pada jari kelingking kanan serta kukunya mengelupas dan luka robek pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Para Anak di depan persidangan, saksi mengenalinya karena keduanya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu dan double stik;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi mengalami luka yang cukup banyak sehingga saksi harus dilakukan perawatan serta pengobatan dan sampai saat ini saksi masih sering merasakan sakit;
 - Bahwa pihak keluarga Para Anak sampai saat ini tidak pernah datang untuk menjenguk atau memberikan biaya pengobatan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Toid Triyanto Bin Ahmad, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak sebelum kejadian, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 bertempat di SPBU Tambi Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan Geng motor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang diantaranya para Anak;

- Bahwa pada saat kejadian sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan segerombolan geng motor tersebut;
 - Bahwa awalnya sekira jam 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Budi Antoni dan saksi Gilang Dwi Ramadan sedang berolahraga lari sore kemudian datang segerombolan gang motor *Moonraker* sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) motor langsung menghampiri saksi selanjutnya saksi langsung berlari masuk ke area SPBU Tambi, namun segerombolan tersebut mengejar saksi kemudian memukuli saksi beramai-rami dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit, kayu balok, double stik serta batu bata secara bersama-sama dan selanjutnya segerombolan geng motor tersebut bubar melarikan diri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada pundak sebelah kanan dan memar pada dagu sebelah kiri;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Para Anak di depan persidangan, saksi mengenalinya karena keduanya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu dan double stik;
 - Bahwa pihak keluarga Para Anak sampai saat ini tidak pernah datang untuk menjenguk atau memberikan biaya pengobatan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Gilang Dwi Ramadan Bin Rasija, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 bertempat di SPBU Tambi Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan Geng motor yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang diantaranya para Anak;
 - Bahwa pada saat kejadian sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan segerombolan geng motor tersebut;
 - Bahwa awalnya sekira jam 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan sedang berolahraga lari sore kemudian datang segerombolan gang motor *Moonraker* sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) motor langsung menghampiri saksi selanjutnya saksi langsung berlari masuk ke area SPBU Tambi, namun segerombolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengejar saksi kemudian memukuli saksi beramai-rami dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit, kayu balok, double stik serta batu bata secara bersama-sama dan selanjutnya segerombolan geng motor tersebut bubar melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan Para Anak di depan persidangan, saksi mengenalinya karena keduanya juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu dan double stik;
- Bahwa pihak keluarga Para Anak sampai saat ini tidak pernah datang untuk menjenguk atau memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak I. ANAK I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa Para Anak diamankan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto, dan saksi Gilang Dwi Ramadan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Kawasan SPBU Tambi yang berada di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Para Anak dan teman-teman lainnya sesama anggota Geng Motor *Moonraker* (M2R) Indramayu melakukan rooling atau patroli dengan menggunakan sepeda motor (kira-kira 25 unit) dari arah Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu menuju Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di SPBU Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sekira jam 17.00 Wib Para Anak dan teman-temannya melihat saksi Budi Antoni menggunakan baju geng motor XTC yang sedang joding bersama tiga orang temannya, lalu Para Anak bersama teman-temannya mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukuli saksi Budi Antoni hingga jatuh tersungkur dan luka-luka, lalu Para Anak bersama teman-temannya pergi dan sesampainya di Toang Tambi terlibat tawuran dengan geng motor XTC Jatibarang, kemudian membubarkan diri;
- Bahwa Anak I memukulkan batu kali sebesar genggaman tangan ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung saksi Budi Antoni sebanyak satu kali, sedangkan Anak II menggunakan tangan kosong dipukulkan kearah punggung dan bahu sebanyak dua kali, Anak Fadhilah yang membawa double stik langsung memukulkannya ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak tiga kali, lalu Anak Rival memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni sebanyak empat kali, kemudian Anak Albi Fajar dan Sdr. Mohamad Rizkar memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni masing-masing sebanyak dua kali, sedangkan yang lainnya menggunakan batu kali, dan helm yang dipukulkan ke punggung, bahu dan kepala saksi Budi Antoni;

- Bahwa alasan Para Anak melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni karena pada saat itu saksi Budi Antoni menggunakan atribut XTC, dimana Moonraker dengan XTC selalu bermusuhan dan memiliki dendam atau permusuhan abadi;
- Bahwa Para Anak merupakan anggota geng motor *Moonraker* namun sebelumnya Anak I merupakan Ketua Geng Motor Moonraker Sleman hingga tahun 2020;
- Bahwa Anak I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Anak II. ANAK II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa Para Anak diamankan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto, dan saksi Gilang Dwi Ramadan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Kawasan SPBU Tambi yang berada di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Para Anak dan teman-teman lainnya sesama anggota Geng Motor *Moonraker* (M2R) Indramayu melakukan rooling atau patroli dengan menggunakan sepeda motor (kira-kira 25 unit) dari arah Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu menuju Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di SPBU Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sekira jam 17.00 Wib Para Anak dan teman-temannya melihat saksi Budi Antoni menggunakan baju geng motor XTC yang sedang joding bersama tiga orang temannya, lalu Para Anak bersama



teman-temannya mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukul saksi Budi Antoni hingga jatuh tersungkur dan luka-luka, lalu Para Anak bersama teman-temannya pergi dan sesampainya di Toang Tambi terlibat tawuran dengan geng motor XTC Jatibarang, kemudian membubarkan diri;

- Bahwa Anak I memukulkan batu kali sebesar genggam tangan ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak satu kali, sedangkan Anak II menggunakan tangan kosong dipukulkan ke arah punggung dan bahu sebanyak dua kali, Anak Fadhillah yang membawa double stik langsung memukulkannya ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak tiga kali, lalu Anak Rival memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni sebanyak empat kali, kemudian Anak Albi Fajar dan Sdr. Mohamad Rizkar memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni masing-masing sebanyak dua kali, sedangkan yang lainnya menggunakan batu kali, dan helm yang dipukulkan ke punggung, bahu dan kepala saksi Budi Antoni;
- Bahwa alasan Para Anak melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni karena pada saat itu saksi Budi Antoni menggunakan atribut XTC, dimana Moonraker dengan XTC selalu bermusuhan dan memiliki dendam atau permusuhan abadi;
- Bahwa Para Anak merupakan anggota geng motor Moonraker namun sebelumnya Anak I merupakan Ketua Geng Motor Moonraker Sleman hingga tahun 2020;
- Bahwa Anak II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Annivesary PAC Sliyeg Moonraker Indramayu;
- 1 (satu) buah jaket warna merah, putih dan biru bertuliskan M2R PAC Sleman MAN Moonraker Indramayu;

Barang bukti tersebut diatas dikenal oleh saksi – saksi, serta dibenarkan oleh Para Anak dan telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sliyeg Nomor : VeR/011/PKM-Sliyeg/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGHIL SHAGITA NOVIAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bagian belakang daun telinga sebelah kiri ukuran sekitar dua sentimeter, pada hari kelingking tangan kiri teraba pertulangan patah, luka memar dan goresan dengan ukuran dua sentimeter sampai lima sentimeter pada tungkai atas dan bawah serta luka memar dan goresan dengan ukuran tiga sentimeter pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.879/PS/UM/SEP/2003 tanggal 26 September 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana Anak I lahir pada tanggal 14 Agustus 2003;
- Bahwa Anak II masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.098/UM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana Anak II lahir pada tanggal 1 Mei 2004;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 bertempat di SPBU Tambi Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan Geng motor yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang diantaranya Para Anak;
- Bahwa pada saat kejadian sebelumnya saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan tidak memiliki permasalahan apapun dengan segerombolan geng motor tersebut;
- Bahwa awalnya sekira jam 17.30 Wib saksi Budi Antoni bersama-sama dengan saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan sedang berolahraga lari sore kemudian datang segerombolan gang motor *Moonraker* sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) motor langsung menghampiri saksi Budi Antoni selanjutnya saksi Budi Antoni langsung berlari masuk ke area SPBU Tambi, namun segerombolan tersebut mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukuli saksi Budi Antoni beramai-rami dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit, kayu balok, double stik serta batu bata secara bersama-sama dan selanjutnya segerombolan geng motor tersebut bubar melarikan diri;
- Bahwa selain saksi Budi Antoni yang dilakukan pemukulan, saksi Toid

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan pada saat meleraikan pemukulan tersebut telah juga mendapat pukulan dari Para Anak beserta teman-temannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Antoni mengalami luka robek pada bagian telinga kiri, jari tangan kelingking kiri mengalami patah tulang, luka pada jari kelingking kanan serta kukunya mengelupas dan luka robek pada kepala bagian belakang dan saksi saksi Toid Triyanto serta saksi Gilang Dwi Ramadan mengalami luka memar pada bagian bahu;
- Bahwa setelah diperlihatkan Para Anak di depan persidangan, saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto, dan saksi Gilang Dwi Ramadan mengenalinya karena keduanya juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan double stik;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi mengalami luka yang cukup banyak sehingga saksi Budi Antoni harus dilakukan perawatan serta pengobatan dan sampai saat ini saksi Budi Antoni masih sering merasakan sakit;
- Bahwa Para Anak diamankan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto, dan saksi Gilang Dwi Ramadan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Kawasan SPBU Tambi yang berada di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Para Anak dan teman-teman lainnya sesama anggota Geng Motor *Moonraker* (M2R) Indramayu melakukan rooling atau patroli dengan menggunakan sepeda motor (kira-kira 25 unit) dari arah Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu menuju Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di SPBU Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sekira jam 17.00 Wib Para Anak dan teman-temannya melihat saksi Budi Antoni menggunakan baju geng motor XTC yang sedang joding bersama tiga orang temannya, lalu Para Anak bersama teman-temannya mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukul saksi Budi Antoni hingga jatuh tersungkur dan luka-luka, lalu Para Anak bersama teman-temannya pergi dan sesampainya di Toang Tambi terlibat tawuran dengan geng motor XTC Jatibarang, kemudian membubarkan diri;
- Bahwa Anak I memukulkan batu kali sebesar genggam tangan ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak satu kali, sedangkan Anak II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong dipukulkan kearah punggung dan bahu sebanyak dua kali, Anak Fadhilah yang membawa double stik langsung memukulkannya ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak tiga kali, lalu Anak Rival memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni sebanyak empat kali, kemudian Anak Albi Fajar dan Sdr. Mohamad Rizkar memukul punggung dan bahu saksi Budi Antoni masing-masing sebanyak dua kali, sedangkan yang lainnya menggunakan batu kali, dan helm yang dipukulkan ke punggung, bahu dan kepala saksi Budi Antoni;

- Bahwa alasan Para Anak melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni karena pada saat itu saksi Budi Antoni menggunakan atribut XTC, dimana Moonraker dengan XTC selalu bermusuhan dan memiliki dendam atau permusuhan abadi;
- Bahwa Para Anak merupakan anggota geng motor *Moonraker* namun sebelumnya Anak I merupakan Ketua Geng Motor Moonraker Sleman hingga tahun 2020;
- Bahwa Anak II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa pihak keluarga Para Anak sampai saat ini tidak pernah datang untuk menjenguk atau memberikan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu **melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal artinya Hakim akan langsung membuktikan apakah Para Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Para Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Para Anak adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa “Openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “secara terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang – terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang – terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976) adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang – terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: Penggunaan kekerasan dengan terang – terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang –



terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup (Vide Prof. Moeljatno, SH., Kejahatan – Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 129);

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama – sama (kerja sama secara fisik);

“Tetapi dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 196.K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing – masing peserta tidaklah relefan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat 2 ke-2), mati (ayat 2 ke-3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan, atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama – sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing – masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan keterangan Para Anak yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum Bahwa Anak I masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.879/PS/UM/SEP/2003 tanggal 26 September 2003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana Anak I lahir pada tanggal 14 Agustus 2003, sedangkan Anak II masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.098/UM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana Anak II lahir pada tanggal 1 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Anak bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 bertempat di SPBU Tambi Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan Gang motor yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang diantaranya Para Anak, dan pada saat kejadian sebelumnya saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan tidak memiliki permasalahan apapun dengan segerombolan gang motor dan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 17.30 Wib saksi Budi Antoni bersama-sama dengan saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan sedang berolahraga lari sore kemudian datang segerombolan gang motor *Moonraker* sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) motor langsung menghampiri saksi Budi Antoni selanjutnya saksi Budi Antoni langsung berlari masuk ke area SPBU Tambi, namun segerombolan tersebut mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukuli saksi Budi Antoni beramai-ramai dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit, kayu balok, double stik serta batu bata secara bersama-sama dan selanjutnya segerombolan gang motor tersebut bubar melarikan diri, dan selain saksi Budi Antoni yang dilakukan pemukulan, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan pada saat meleraai pemukulan tersebut telah juga mendapat pukulan dari Para Anak beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Antoni mengalami luka robek pada bagian telinga kiri, jari tangan kelingking kiri mengalami patah tulang, luka pada jari kelingking kanan serta kukunya mengelupas dan luka robek pada kepala bagian belakang dan saksi saksi Toid Triyanto serta saksi Gilang Dwi Ramadan mengalami luka memar pada bagian bahu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi mengalami luka yang cukup banyak sehingga saksi Budi Antoni harus dilakukan perawatan serta pengobatan dan sampai saat ini saksi Budi Antoni masih sering

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Para Anak dan teman-teman lainnya sesama anggota Geng Motor *Moonraker* (M2R) Indramayu melakukan rooling atau patroli dengan menggunakan sepeda motor (kira-kira 25 unit) dari arah Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu menuju Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di SPBU Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu sekira jam 17.00 Wib Para Anak dan teman-temannya melihat saksi Budi Antoni menggunakan baju geng motor XTC yang sedang joding bersama tiga orang temannya, lalu Para Anak bersama teman-temannya mengejar saksi Budi Antoni kemudian memukuli saksi Budi Antoni hingga jatuh tersungkur dan luka-luka, lalu Para Anak bersama teman-temannya pergi dan sesampainya di Toang Tambi terlibat tawuran dengan geng motor XTC Jatibarang, kemudian membubarkan diri;

Menimbang, bahwa Anak I memukulkan batu kali sebesar genggam tangan ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak satu kali, sedangkan Anak II menggunakan tangan kosong dipukulkan kearah punggung dan bahu sebanyak dua kali, Anak Fadhilah yang membawa double stik langsung memukulkannya ke punggung saksi Budi Antoni sebanyak tiga kali, lalu Anak Rival memukuli punggung dan bahu saksi Budi Antoni sebanyak empat kali, kemudian Anak Albi Fajar dan Sdr. Mohamad Rizkar memukuli punggung dan bahu saksi Budi Antoni masing-masing sebanyak dua kali, sedangkan yang lainnya menggunakan batu kali, dan helm yang dipukulkan ke punggung, bahu dan kepala saksi Budi Antoni;

Menimbang, bahwa alasan Para Anak melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Antoni karena pada saat itu saksi Budi Antoni menggunakan atribut XTC, dimana *Moonraker* dengan XTC selalu bermusuhan dan memiliki dendam atau permusuhan abadi;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan Para Anak di depan persidangan, saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto, dan saksi Gilang Dwi Ramadan mengenalinya karena keduanya juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan double stik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Sliyeg Nomor : VeR/011/PKM-Sliyeg/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGHIL SHAGITA NOVIAN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya luka robek pada bagian belakang daun telinga sebelah kiri ukuran sekitar dua sentimeter, pada hari kelingking tangan kiri teraba pertulangan patah, luka memar dan goresan dengan ukuran dua sentimeter sampai lima sentimeter pada tungkai atas dan bawah serta luka memar dan goresan dengan ukuran tiga sentimeter pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas serta memperhatikan fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi, memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah melakukan pemukulan bersama dengan Anak Fadhilah, Anak Rival, Anak Albi Fajar, dan Sdr. Mohamad Rizkar terhadap korban saksi saksi Budi Antoni, saksi Toid Triyanto dan saksi Gilang Dwi Ramadan dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur ini telah jelas, terang dan nyata bahwa Para Anak telah melakukan pemukulan secara bersama – sama yang dilakukan di depan SPBU Tambi yang mana tempat tersebut dapat terlihat oleh siapapun, dan dengan menggunakan tenaga bersama telah jelas Para Anak merupakan lebih dari satu orang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yakni dengan cara memukul dengan menggunakan batu, clurit, double stik serta tangan kosong pada bagian tubuh, kepala korban saksi Budi Antoni secara membabi buta sehingga korban saksi Budi Antoni terjatuh ke tanah dan harus mendapatkan perawatan sebagaimana hasil visum et revertum dengan demikian terhadap unsur “dengan terang – terangan atau tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan keringanan hukuman bagi Para Anak agar Para Anak dapat menginsyafi perbuatannya dan Para Anak masih dapat dibina oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tentang keringanan hukuman bagi Para Anak yang mana Para Anak masih dapat dibina oleh orang tua atau walinya, sampai dengan persidangan ini berlangsung, orang tua kandung Para Anak maupun wali Para Anak tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Hakim menilai orang tua kandung Para Anak sudah tidak sanggup untuk mengurus serta mendidik anaknya agar Para Anak tersebut dapat memiliki kepribadian yang lebih baik untuk pendidikan serta masa depannya, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tersebut Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya untuk kepentingan masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk sidang pengadilan anak yang dibuat oleh Ferdianto NIP. 19781229200112 1 001 /Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, pada tanggal 25 November 2020 dan telah memberi kesimpulan serta saran, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi Pidana dalam Lembaga pada LPKA;

Menimbang, bahwa atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh Ferdianto NIP. 19781229200112 1 001 /Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, pada tanggal 25 November 2020 dan telah memberi kesimpulan serta saran, sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas yang memohon kepada Hakim agar Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga, hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan nilai kerugian materil dan immateril yang dialami oleh korban saat ini, dan tidak hanya itu Hakim juga akan memperhatikan masa depan serta kepentingan Para Anak kedepannya agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu rekomendasi dari Petugas Balai Pemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi diri Para Anak agar dikemudian hari menjadi lebih baik dengan mengedepankan kepastian hukum bagi diri Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, setelah Hakim mempelajari tuntutan Penuntut Umum tersebut, ternyata sama dengan apa yang telah direkomendasikan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim pertimbangkan mengenai rekomendasi dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dan juga harus memperhatikan nilai kerugian yang dialami oleh pihak para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni pada dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Anak harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, untuk itu terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dan akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dalam hal menghadapi persidangan ini telah dilakukan penahanan sementara pada LPAS Indramayu, untuk itu penahanan diri Para Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Anak ditempatkan pada LPAS Indramayu, dan oleh karena Hakim telah mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi Para Anak, untuk itu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Para Anak sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni:

- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Annivesary PAC Sliyeg Moonraker Indramayu;
- 1 (satu) buah jaket warna merah, putih dan biru bertuliskan M2R PAC Sleman MAN Moonraker Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik Para Anak pada saat melakukan tindak pidana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Anak:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak mengganggu ketertiban dan kenyamanan serta keamanan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih punya masa depan yang panjang;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Para Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga pada LPKA Bandung masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Anak dilakukan penahanan sementara pada LPAS Indramayu, untuk itu terhadap lamanya Para Anak dilakukan penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera menempatkan Para Anak pada LPKA Bandung;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Annivesary PAC Sliyeg Moonraker Indramayu;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah, putih dan biru bertuliskan M2R PAC Sleman MAN Moonraker Indramayu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dibantu oleh Robidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu yang dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan dihadiri pula oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dan tidak didampingi oleh orang tua Para Anak atau Walinya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Robidi, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)